



P E N E T A P A N
566/Pdt.G/2021/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx dan xxxxxx Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat xxxxxx beralamat di xxxxxx Gunung Agung Tulang Bawang Barat, yang berdomisili dengan alamat elektronik pada email: xxxxxx @gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor xxxxxx /Kuasa/2021/PA.Twg, tertanggal xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

TERGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No.566/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Tulang Bawang Barat, Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dari Sejak menikah sampai Oktober 2011 kurang lebih \pm 1 (satu tahun), Kemudian pindah kerumah bersama dari bulan November 2011 sampai dengan tahun 2015, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Tiyuh Dwikora Jaya Rt. 001, Rw. 001, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx laki-laki berumur 4 tahun dan anak tersebut sekarang ikut penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi kurang terpenuhi;
 - b. Bahwa Tergugat jika terjadi pertengkaran sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai idaman wanita lain bernama xxxxxx
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2017 dengan penyebab yang sama seperti di atas, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan Tergugat Pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No.566/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah hingga sampai sekarang selama \pm 4 tahun 2 bulan (kurang lebih empat tahun dua bulan);

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat (xxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan relaas panggilan Tergugat, Kepala Tiyuh Wonorejo menerangkan bahwa Tergugat bukan warganya, dan kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No.566/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan menurut keterangan reclass bahwa Tergugat bukan warga Wonorejo maka Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Twg akan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No.566/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Jimmy Kurniawan, S.H.I. dan **Laili Herawati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 7 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. PNBK Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No.566/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)